

PEMIDANAAN TERHADAP ADVOKAT SEBAGAI PELAKUTINDAK PIDANA KORUPSI (PUTUSAN NOMOR 176PK/PID.SUS/2017)

CRIMINAL AGAINST ADVOCATES AS PERATORS OF CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION (DECISION NUMBER 176PK/PID.SUS/2017)

M Deni Prawira ^{1*}

Safitri Wikan NS ^{2*}

Masrudi Muchtar ^{3*}

*1 Universitas Achmad Yani
Banjarmasin

*email:
dennyprawira03@gmail.com

*email:
sarisafitri452@gmail.com

*email:
Muchtarmasrudi@gmail.com

Abstrak

Tujuan Penelitian: untuk mengetahui mengenai pemidanaan terhadap advokat sebagai pelaku tindak pidana suap. Kemudian status hukum advokat yang melakukan tindak pidana suap.

Metode Penelitian yang digunakan menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab persoalan hukum yang dihadapi dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan dengan studi kepustakaan, kemudian bahan hukum tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokat yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana suap dalam proses penanganan perkara dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian advokat yang berstatus hukum sebagai terpidana tindak pidana suap diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci:

Pemidanaan;
Pelaku;
perbuatan pidana; korupsi;
suap;
advokat.

Keywords:

Punishment;
Offender;
criminal act;
corruption;
bribe;
advocates.

Abstract

Research Objectives: This study aims to find out about the punishment of judges and advocates as perpetrators of bribery. Then the legal status of judges and advocates who commit bribery.

This study uses normative legal research, namely a study to find the rule of law, legal principles and legal doctrines in order to answer the legal problems faced by using primary, secondary and tertiary legal materials were collected by means of a literature study, then the legal materials were processed and analyzed descriptively qualitatively.

The results of the study show that advocates who are found guilty of committing the crime of bribery in the process of handling cases are subject to criminal sanctions in accordance with the applicable laws and regulations. lawyers with legal status as convicts of bribery were dishonorably dismissed based on the applicable laws and regulations.

PENDAHULUAN

Setiap negara hukum mengakui dan melindungi hak individu. Pengakuan terhadap hak individu dijamin dalam asas persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) yang berarti pula adanya persamaan perlakuan bagi semua orang. Persamaan dihadapan hukum tersebut menjamin adanya akses untuk memperoleh keadilan. Salah satu bentuk akses untuk memperoleh keadilan adalah adanya jaminan mendapatkan bantuan hukum kepada pihak-pihak yang berwenang, diantaranya adalah advokat.

Advokat merupakan salah satu unsur dari sistem peradilan dalam penegakan supremasi hukum. Advokat dalam menjalankan tugasnya adalah membela kepentingan hukum klien baik di luar maupun di dalam lingkungan pengadilan. Advokat merupakan profesi yang memberi jasa hukum dimana saat menjalankan tugas dan fungsinya dapat berperan sebagai pendamping, pemberi pendapat hukum atau menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya. (Sumaryono E. 1999) Dalam menjalankan tugasnya seorang advokat tentunya diatur dan tunduk kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang mengatur tentang advokat bertujuan agar peran advokat dalam melakukan pembelaan terhadap kliennya yang diduga melakukan perbuatan melanggar undang-undang yang berdasarkan kebenaran dan keadilan. (Muhammad Taufik Rachmatullah 2018)

Advokat merupakan sebuah profesi yang mulia dan terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan tugas atau profesinya berada di bawah perlindungan hukum, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Kode Etik Advokat. Pekerjaan advokat sebagai pengembalian sebuah Amanah, dimana seorang klien memberikan Amanah maupun kepercayaan kepada seorang advokat yang dianggap mampu untuk membantu dalam menyelesaikan perkaranya dengan penuh tanggung jawab. Sebagai seorang advokat seharusnya mampu menjaga Amanah yang diberikan atau dipercayakan oleh klien yang telah diberi kuasa untuk menangani perkaranya. Advokat sebagai profesi didasarkan pada nilai-nilai kepribadian, memegang teguh kejujuran, kemandirian, kerahasiaan dan keterbukaan. (Jury Ji Stihli. 2015)

Untuk menjadi seorang advokat harus memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 diantaranya adalah “Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil dan mempunyai integritas yang tinggi”.

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka setiap advokat harus menjaga citra dan martabat profesinya, serta setia dan menjunjung tinggi Kode Etik dan Sumpah Profesi. Namun pada kenyataannya terdapat sejumlah oknum advokat yang berperilaku jauh dari kesan mulia, dan terhormat yang disebabkan oleh banyak godaan pada saat menjalani profesinya, sehingga menodai prinsip *officium nobile*.

Seperti seorang advokat yang dipidana karena melakukan aksi penyuapan terhadap hakim untuk memenangkan gugatan perkaranya. Contoh kasusnya adalah Pengacara Kondang Otto Cornelis Kaligis ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas kasus dugaan penyuapan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Sumatera Utara. Kasus penyuapan tersebut terkuak bermula dari ditangkapnya M. Yagari Bhastara Guntur anak buah OC. Kaligis, Tripeni Irianto Putro, Ketua PTUN Medan dan Syamsir Yusfan, Panitera Sekretaris PTUN Medan.

Atas perbuatannya, OC. Kaligis dikenakan Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) KUHP. Pada tingkat pertama, OC. Kaligis divonis bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dengan pidana penjara 5,5 tahun dan pidana denda Rp 300 juta subsider 4 bulan kurungan. Majelis hakim mengatakan OC. Kaligis terbukti bersama anak buahnya memberikan suap sebesar USD 27 ribu dan SGD 5.000

kepada Ketua PTUN Medan. Uang tersebut berasal dari kliennya yaitu Gatot Pujo Nugroho dan Evy Susanti. Suap tersebut diberikan dengan maksud mempengaruhi putusan atas permohonan pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara atas penyelidikan tentang dugaan terjadinya tindak pidana korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawah (BDB), dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

OC. Kaligis mengajukan upaya hukum banding, Pengadilan Tinggi Jakarta memperberat hukumannya menjadi 7 tahun penjara, sedangkan Jaksa KPK menuntut pidana penjara selama 10 tahun. Kemudian OC. Kaligis mengajukan upaya hukum kasasi, Majelis Hakim Mahkamah Agung memperberat hukumannya menjadi 10 tahun sesuai dengan tuntutan Jaksa KPK. Atas putusan kasasi tersebut, OC. Kaligis mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 176K/Pid.Sus/2017 tanggal 19 Desember 2017 masa hukuman OC. Kaligis dikurangi yang semula 10 tahun menjadi 7 tahun pidana penjara.

Seorang advokat yang melakukan penyuapan dengan maksud meringankan klien atas perbuatannya untuk mencari keuntungan dan kepentingan pribadi telah mengesampingkan kode etik yang seharusnya jujur dan memperhatikan keadilan dan kebenaran serta menjunjung tinggi hukum. (Assyafitri Lyana dan Dini Dewi Heniarti. 2020) Advokat merupakan salah satu aparat penegak hukum seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat dan aparat penegak hukum di Indonesia dalam menegakkan hukum. (Hartono. 2019) Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa advokat yang melakukan tindak pidana penyuapan seperti OC. Kaligis telah mengesampingkan kode etik, tidak jujur, mengabaikan kebenaran, keadilan dan tegaknya hukum. Untuk lebih jelasnya pembahasan tersebut penulis rumuskan dengan dua pokok masalah yaitu:

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hukum pemidanaan terhadap advokat sebagai pemberi suap tindak pidana korupsi ?
2. Bagaimanakah status hukum advokat sebagai penegak hukum yang dipidana sebagai pelaku penerima dan pemberi suap dalam perbuatan pidana korupsi ?

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab persoalan hukum yang dihadapi dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan dengan studi kepustakaan, kemudian bahan hukum tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Dalam penelitian ini di gunakan pendekatan yuridis-normatif dengan mengkaji, meneliti dan menitik beratkan pada penggunaan data sekunder berupa sumber-sumber Hukum Perdata dan bahan-bahan kepustakaan yang terkait dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemidanaan Terhadap Advokat Sebagai Pelaku Tindak Pidana Suap.

Penanganan perkara pidana di negara hukum indonesia menganut sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*). Sistem peradilan pidana intul pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam criminal justie seienle di Amerika serikat sejalan dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparaturnegak hukum dan

instansi penegak hukum. Ketidakpuasan ini terbukti dengan meningkatnya kriminalitas di Amerika Serikat pada tahun 1960. (Edi Setiadi dan Kristian. 2017)

Ketidakpuasan tersebut pernah terjadi di Indonesia sehingga pada tahun 1980 angka kriminalitas semakin tinggi dan untuk menanggulangi hal tersebut pemerintah terpaksa mengambil kebijakan adanya “Petrus” (Penembakan Misterius) walaupun secara resmi kebijakan tersebut dibantah oleh komunitas dan ini memang tidak sesuai dengan prosedur penyelenggaraan peradilan pidana di samping melanggar hak asasi manusia. (Edi Setiadi dan Kristian. 2017:17)

Terdapat beberapa pengertian sistem peradilan pidana menurut para ahli, antara lain: Mardjono Reksodiputro mengatakan bahwa sistem peradilan pidana adalah “Sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari masyarakat terpidana”.⁽¹⁾ Mardjono Reksodiputro. (1994: 1) Kemudian menurut Muladi bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai soram utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. (Mulyadi. 1995) Sedangkan menurut Remington dan Ohlin bahwa sistem peradilan pidana sebagai penahan pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil intraksi antara peraturan perundang-undangan praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sesaat. (Mulyadi. 1995)

Adapun tujuan sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah:

- a. Mencegah masyarakat menjadi objek korban.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya. (Romli Atmasasmita. 1996)

Sistem peradilan pidana Indonesia terdiri dari komponen kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga masyarakat sebagai aparat penegak hukum, setiap komponen dari sistem tersebut seharusnya secara konsisten menjaga agar sistem tetap berjalan secara terpadu. (Pontang Moerad Bm. 2005) Keempat aparat penegak hukum tersebut mempunyai hubungan yang sangat erat satu sama lain, bahkan dapat saling menentukan.

Kepolisian dalam rangka proses penanganan perkara pidana menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) berkedudukan sebagai penyidik dan penyidik. Kejaksaan berkedudukan sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian pengadilan berkedudukan sebagai institusi yang memeriksa dan memutus perkara. Sedangkan Lembaga masyarakat berkedudukan sebagai pembina warga binaan (Narapidana). Disamping itu dikatakan pula advokat berkedudukan sebagai aparat penegak hukum yang berperan memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan.

Profesional penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk menjaga agar setiap orang dapat merealisasikan kebebasannya dalam rangka mencapai tujuan tertentu, namun tidak aparat penegak hukum sudah seharusnya dapat orang lain. Sebagai aparat penegak hukum sudah seharusnya dapat memberikan keadilan bagi pencari keadilan dan menajuhi sikap dan perilaku kooperatif dalam penanganan perkara pidana. Apabila terjadi penyelewengan wewenang atau penyimpangan dalam menangani perkara pidana merupakan sebuah hal seharusnya tidak terjadi. Namun kenyataan menunjukkan bahwa protes penanganan perkara pidana telah diwarnai oleh Tindakan kooperatif sebagai bentuk

penyimpangan atau penyelewengan wewenang. Perbuatan tersebut pada umumnya dilakukan dengan cara koordinasi antara aparat penegak hukum dalam rangka mengatasi persoalan penegak hukum.

Salah satu bentuk kasus penyimpangan atau penyelewengan adalah berupa tindak pidana korupsi pada umumnya tindak pidana siap pada khususnya. Korupsi merupakan perilaku pejabat publik, baik politis maupun aparatur sipil negara yang tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau orang-orang yang dekat dengannya dan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercaya kepada mereka. (Firman Wijaya. 2000 : 9) Tindak pidana korupsi sangat erat kaitannya dengan jabatan atau hukuman yang dimilikinya. Hal tersebut dikarenakan korupsi yang salah satunya dapat terjadi ketika mereka menghalalkan segala cara atau melakukan berbagai hal yang bertolak belakang terhadap tugas dan kewajiban demi mendapatkan keuntungan pribadi. (Stevani Gonadi. 2019 : 4)

Tindak pidana korupsi di Indonesia telah memasuki terhadap yang sangat membahayakan. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat kejahatan korupsi di Indonesia yang semakin meningkat. Meningkatnya korupsi menjadi sesuatu hal yang lazim dilakukan dalam ruang lingkup masyarakat. Kebiasaan itulah yang membuat korupsi semakin merajalela dan membudidaya di tengah masyarakat, terutama di kalangan para aparatur negara sipil atau penyelenggara negara yang memiliki kewenangan atau kekuasaan tertentu. (Stevani Gonadi. 2019 : 4) Evi Hartanti berpendapat meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana bagi kehidupan perekonomian nasional serta kehidupan berbangsa dan bernegara. (Evi Hartanti. 2007 : 2)

Salah satu bentuk kejahatan korupsi adalah tindak pidana suap. Tindak pidana suap tidak hanya terjadi antara pejabat atau aparatur eksekutif dengan seseorang atau penguasa, melainkan juga melanda di kalangan aparat penegak hukum seperti seorang advokat dengan seorang hakim. Sebagai di atas adalah kasus suap antara O.C. Kaligis (Advokat) dengan seorang hakim pengadilan Tata usaha negara Jakarta pusat berkenaan dengan penanganan perkara tata usaha negara. Tertangkapnya aparat penegak hukum melakukan korupsi suap merupakan fenomena gunung es. Sebagian kecil yang tertangkap. Sedangkan yang tidak terungkap lebih banyak dan terus berlangsung diberbagai daerah hukum dalam kaitannya dengan aparat penegak pidana di Indonesia sulitnya pemberantasan korupsi suap secara hukum disebabkan aparat. Penegak hukum itu sendiri sebagai pelaku dan korupsi suap telah memberikan keuntungan material secara pribadi kepada aparat penegak hukum, sehingga kecil kemungkinan perbuatan korupsi suap dapat terungkap. (Slamet Haryadi. 2015)

Adanya kasus suap yang dilakukan oleh advokat, aparat penegak hukum lainnya berkenaan dengan penanganan perkara pidana menunjukkan kendalanya integritas aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum. Seharusnya aparat penegak hukum mempunyai integritas yang tinggi dalam menegakkan hukum demi memenuhi perasaan keadilan masyarakat. Dan bukan sebaliknya menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Kemudian dengan sistem peradilan pidana, seharusnya antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Lembaga permasyarakatan dan advokat saling bersinergi dalam menegakkan hukum secara objektif dan profesional.

Sebagai negara hukum bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Sesuai dengan prinsip tersebut, maka setiap warga negara yang melakukan perbuatan melanggar hukum harus di mintai pertanggungjawaban menurut perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya hukum dan keadilan. Begitu pula halnya dengan aparat penegak hukum seperti hakim dan advokat yang melakukan tindak pidana korupsi suap harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

Bagi hakim yang menerima suap dari pihak tertentu dikarenakan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 tahun (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 150.000.000., (Seratus Lima Puluh juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000., (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Sedangkan bagi advokat yang melakukan tindak pidana suap dikenakan pasal 6 ayat (1) huruf B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000., (Seratus Lima Puluh juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000., (Tujuh Ratus Lima Puluh juta Rupiah). Bagi setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk meningkatkan nasional atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

2. Status hukum Advokat yang Dipidana sebagai Pelaku Tindak Pidana Suap.

Pemasalahan terkait dengan kejahatan korupsi, tidak hanya dirasakan oleh negara Indonesia, tetapi hampir seluruh negara di dunia turut merasakan dampak dari adanya kejahatan korupsi tidak hanya dilakukan oleh kalangan tertentu dalam masyarakat. Masalah korupsi bukan lagi sebagai masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk juga di Indonesia. (Stevani Gonadi.)

Suap merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana korupsi yang cukup marak dilakukan di dunia peradilan Indonesia yang melibatkan aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa dan advokat. Suap menyuap merupakan satu modus yang sering dipergunakan dalam mempengaruhi dua proses of law, ditinjau dari secara kriminologis terjadi melalui adanya interaksi sosial antara pemberi suap dengan penerima suap peristiwa suap menyuap dapat terjadi apabila terdapat hubungan kepentingan antara pemberi suap dengan penerima suap. (Muhammad Mustofa.2023)

Kejahatan korupsi merupakan (extra Ordinary Crime) yang dalam, proses pencegahannya menentukan treatment khusus. Adapun bentuk tindak pidana korupsi yaitu berupa suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, gratifikasi dan lain-lain. (Azwar Agus.2021 : 7)

Perbuatan suap menyuap dapat terjadi dalam berbagai bidang, termasuk mafia peradilan. Terjadinya suap dan mafia peradilan dapat dilihat sebagai adanya permasalahan praktisi hukum. Para praktisi hukum dalam melaksanakan hukum yang seharusnya secara profesional mengikuti hukum acara dan menegakkan asas-asas hukum, telah mengabaikan asas-asas hukum tersebut. Asas-asas hukum ini merupakan ras yang harus digunakan di dalam melaksanakan hukum sebagai peraturan hukum acara dan hukum materiil adalah peraturan. Peraturan tersebut harus ditafsirkan oleh para praktisi hukum dengan menggunakan asas-asas hukum agar tujuan hukum menghasilkan keadilan, kepastian dan manfaat dapat terwujud. Ketika para praktisi hukum dapat diatur dengan imbalan uang dalam melaksanakan pekerjaannya, maka para praktisi hukum tersebut merupakan praktisi hukum yang tidak bermoral. (Muhammad Mustofa. 2013)

Perilaku suap merupakan perilaku yang tercela yang dinilai oleh masyarakat terhadap perbuatan tersebut baik atau tidak sesuai dengan ukuran keadilan dan keputusan umum. Oleh karena itu ketentuan-ketentuan dalam hukum khususnya hukum pidana mengatur kehidupan yang bersifat publik yang menjadi tolak ukurnya adalah kepentingan masyarakat secara umum. (Erlingga bagus setiayawan dan Hana Farida.2021)

Suatu hal yang tidak dipungkiri bahwa kekuasaan para profesional penegak hukum untuk menjalankan kepercayaan masyarakat, pasti akan berbenturan dengan kepentingan pribadinya. Justru dalam kondisi tersebut keluhuran profesi demi memenuhi desakan kebutuhan atau karena alasan keserakahan berlaka, sama-sama merupakan kejahatan dan pelanggaran atas janji setia untuk melayani masyarakat. Para penegak hukum dalam menjalankan profesilahatnya harus memiliki keberanian moral untuk sementara serta terhadap hati nuraninya dan menyatakan kesediaan untuk menanggung resiko konflik pribadi. (Dani Darahman, 2019)

Faktor utama yang menyebabkan sistem peradilan Indonesia terjadi penyimpangan dalam menangani perkara disebabkan oleh:

1. Moralitas yang sangat rendah dari aparat penegak hukum seperti aparat kepolisian, jaksa, panitera, hakim dan pengacara yang dalam praktiknya bekerja sama dengan cekong, makelar kasus dan aktor politik.
2. Budaya politik yang korup telah tumbuh dalam birokrasi negara dan pemerintahan yang feodalistik, tidak harus perang, dan tidak ada kontral dari masyarakat.
3. Tingginya apatisme dan ketidak pahaman masyarakat tentang arti dan cara bekerjanya aparat yang berperan dalam praktik criminal tersebut.
4. Kriteria dan proses rekrutmen aparat kepolisian , jaksa dan hakim yang masih belum sepenuhnya transparan dan profesional.
5. Rendahnya kemauan negara (Political Will) di dalam memberantas secara sungguh-sungguh dan jujur. (Dani Darahman)

Berdasarkan pernyataan tersebut diatas bahwa pada prinsipnya terjadinya penyimpangan dalam proses peradilan yang dipercayakan oleh aparatur penegak hukum dikarenakan moralitas dan integritas yang rendah. Di samping itu dikarenakan kurungnya kemauan negara untuk sungguh-sungguh memberantas praktik penyimpangan dalam proses peradilan yang diwarnai oleh suap menyuap antara para pihak yang berpekara dengan aparat penegak hukum yang menangani pekaranya.

Apabila advokat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana suap, maka hal tersebut berdampak pada status hukum melalui advokat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Advokat dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kebutuhan hukum tetap atas tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau lebih. Hal ini ditentukan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menentukan bahwa advokat dapat diberikan dari profesinya secara tetap karena alasan dijatuhi pidana kekuatan hukum

4 (empat) tahun atau lebih. Kemudian pada ayat (2) dinyatakan bahwa advokat yang diberhentikan berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tidak berhak menjalankan profesi advokat.

Kalau mengacu pada Pasal 10 ayat (1) huruf B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dapat dikatakan bahwa seseorang advokat baru dapat diberhentikan dari profesinya apabila terbukti melakukan tindak pidana yang diancam hukuman 4 (empat) tahun atau lebih. Dengan demikian apabila tindak pidana yang dilakukan yang dilakukan tersebut tidak dapat diberhentikan dari profesinya.

Sanksi bagi advokat yang ditentukan dari profesinya apabila melakukan tindak pidana yang di ancam hukuman 4 (empat) tahun atau lebih. Dengan demikian apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka advokat tetap dapat menjatuhkan profesinya meskipun yang bersangkutan telah dipidana melakukan tindak pidana. Selain itu, kenyataan menunjukkan bahwa terdapat advokat yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi suap kepada hakim berkaitan dengan penanganan perkara hingga saat ini masih tetap berprofesi sebagai advokat. Sedangkan diketahui tindak pidana korupsi suap tersebut ancaman hukumannya lebih dari 4 (empat) tahun dan seharusnya advokat tersebut diberhentikan dari profesinya oleh organisasi advokat, seperti advokat senior OC. Kaligis yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi suap terhadap hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Pusat.

Terjadinya kasus tindak pidana korupsi (Suap) dalam penegak hukum seharusnya tidak terjadi karena perbuatan melanggar hukum tersebut telah merusak sendi-sendi hukum dan melukai perasaan keadilan masyarakat. Salah satu cara mengatasi masalah tersebut adalah dengan menentukan sanksi hukum yang tegas kepada aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, hakim dan advokat berupa pemberhentian tidak dengan hormat atas tindak pidana korupsi maupun suap yang dilakukannya. Suatu hal yang perlu dilakukan adalah adanya penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentu yang berkaitan dengan masalah sanksi bagi advokat yang melakukan tindak pidana. Dalam hal ini ketentuan yang musarakatan ancaman hukum 4 (empat) tahun atau lebih sebagai alasan pemberhentian advokat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf B Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 harus dihapus dan cukup ditentukan melakukan tindak pidana kejahatan seperti yang diberlakukan bagi hakim sebagai perwujudan sistem peradilan pidana terpadu.

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan di atas penulis menyimpulkan dua point yaitu:

1. Pemindahan terhadap advokat sebagai pelaku tindak pidana suap dalam rangka penanganan perkara pidana sudah seharusnya dilakukan dan sebagai konsekuensi hukum dari prinsip negara hukum yaitu kesamaan kedudukan di depan hukum (Equality before the law) tanpa membedakan kedudukan dan jabatan orang tersebut di masyarakat.
2. Advokat yang terbukti melakukan tindak pidana suap dalam penanganan perkara pidana dipecat dengan tidak hormat dari jabatan profesinya karena melanggar kode etik profesinya dan dipidana penjara sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SARAN

Adapun saran yang dapat dikemukakan terhadap permasalahan ini adalah:

1. Demi tegaknya hukum dan keadilan, maka aparaturnya penegak hukum yang termasuk dalam sistem Peradilan pidana seperti advokatnya hendaknya mempunyai integritas dan profesionalitas yang tinggi dalam menegakkan dan melaksanakan hukum sebagai mestinya.
2. Hendaknya organisasi advokatnya menegakkan disiplin dan sanksi hukum yang tegas terhadap advokatnya yang menjadi anggotanya yang melakukan tindak pidana pada umumnya dan tidak pidanasuap pada khususnya.

REFERENSI

- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif eksistensial dan Abolisionisne*. Baag: Binacipta
- Asmarawati, Tina, 2015, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*, Yogyakarta, Deepublish,
- Bm, Pontang Moerad. 2005. *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam perkara Pidana*. Bandung: Alumni
- E, Sumaryono, 1995, *Etika Profesi Hukum, Norma Bagi Penegak Hukum*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius,
- Hartanti, Evi. 2007. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika
- A. Mukti Akto .2021. *Konstitusi ideal mahkamah agung*. Yogyakarta : Pustaka pelajar
- Marzuki, Peter Mahmud. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana
- Mulyadi. 1995. *Kapita Selektas Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: badan Penerbit Univesitas Dipenogoro
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Fakultashukum Universitas Indonesia
- Setiadi, Edi dan Kristian. 2017. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegak Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group
- Stihli, Jury ji. 2015. "Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Advokat Pelaku Tindak Pidana Suap". Digital Repository Unila
- Wijaya, Firman. 2000. *Peradilan Korupsi Teori dan Praktik*. Jakarta. Maharini Press.

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat